



LAPORAN EVALUASI

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Itjen Tahun 2025



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	5
VISI DAN MISI.....	7
Visi	7
Misi.....	7
MOTTO DAN MAKLUMAT PPID.....	7
Motto.....	7
Maklumat PPID	8
KOMITMEN PIMPINAN	8
TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI.....	8
Email/Website :	9
Datang Langsung :	9
Aplikasi Pengaduan	9
Media Sosial :	9
MEKANISME PERMOHONAN	10
JADWAL LAYANAN.....	11
SARANA DAN PRASARANA.....	11
Fasilitas Ruang Tunggu Lobby Gedung B	11
Ruang Layanan Gedung B Lantai II wing C.....	12
Ruang Laktasi.....	12
Sarana Disabilitas.....	13
Sarana APAR (Alat Pemadam Api Ringan).....	13
INFORMASI YANG DIKUASAI	14
PERMOHONAN INFORMASI	15
Permohonan Langsung	15
Permohonan melalui aplikasi pengaduan	15
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	16
INOVASI ITJEN	17
Layanan chatbot website	17
Si-Intan (Sistem Komunikasi Intern Kementan).....	18
KOLABORASI ITJEN DENGAN LEMBAGA LAIN	18
RENCANA AKSI DAN KESIMPULAN	20
Rencana Aksi	20
Kesimpulan	23

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian Pertanian sebagai badan publik mengimplementasikan kewajiban keterbukaan akses dan informasi publik diantaranya melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2016 tentang perubahan atas Permentan 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Salah satu bentuk sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan adalah dengan memberikan/menyampaikan informasi secara detil kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan permohonan informasi publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan

transparansi kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Secara garis besar, laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik dan pelayanan permohonan informasi dan penanganannya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Pertanian di masa yang akan datang

**Plt. Sekretaris,
Selaku Atasan Langsung PPID Pelaksana Itjen**



Memet Darmawan, S.TP., M.Pd

PENDAHULUAN

“.....hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.....”

“keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis.....”

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi bagi publik. PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, transparan, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*).

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk memberi akses informasi untuk masyarakat luas dalam melaksanakan tugas memberi akses informasi publik, maka perlu dibentuk PPID guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses luas oleh masyarakat umum. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses permohonan informasi public terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu PPID Inspektorat Jenderal berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggungjawab sebagai bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam koridor keterbukaan, informasi publik menjadi suatu entitas yang tidak bisa mengalir dengan bebas, tetapi memiliki batasan-batasan.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Di satu sisi PPID memberikan aspek positif dalam mendukung keterbukaan informasi, tetapi disisi lain, justru berpotensi

untuk mendukung ketertutupan dengan dalih informasi yang dikecualikan. Meskipun, perbedaan penafsiran bisa saja dijumpai oleh Komisi Informasi Pusat ataupun ketentuan teknis di tingkat badan publik yang melindungi informasi yang tidak bisa dibuka kepada khalayak. Kendati demikian, bukan berarti badan publik dapat seenak sendiri menutup informasi dengan dalih rahasia, sebab ada batasan yang jelas dan pertimbangan yang matang terhadap informasi yang dikecualikan.

Undang Undang KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerja. Selanjutnya, menjadi tugas PPID pembantu pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik.

Untuk mendukung pelayanan permohonan informasi publik, PPID pelaksana Inspektorat Jenderal ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor : 663/Kpts/OT.050/G.1/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pelaksana lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai bagan organisasi berikut :



Salah bentuk komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian untuk dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat, cerdas dan akurat.

Adapun dasar dan tanggung jawab PPID Pelaksana Itjen antara lain :

- Memberikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Menyediakan dan mengamankan dokumen atau data informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal;
- Membuat daftar informasi publik yang dikuasai dan mempublikasikannya;
- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait penyediaan informasi publik, dan dengan Biro terkait dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Menyiapkan bahan pengujian informasi yang akan dikecualikan dan sengketa informasi;
- Mendokumentasikan seluruh daftar informasi yang dikuasai;
- Membuat laporan secara berkala kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku atasan PPID pelaksana untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Inspektorat Jenderal dan PPID Kementerian Pertanian

VISI DAN MISI

VISI : “Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik dalam rangka mendukung Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel “

MISI : “Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan yang Mudah diakses melalui Media dan Layanan Langsung. “

MOTTO DAN MAKLUMAT PPID

MOTTO

- Cepat
- Cermat
- Akurat

MAKLUMAT PPID

- Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang pengawasan yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak sesat
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana PPID Itjentan

KOMITMEN PIMPINAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Inspektorat Jenderal, Jajaran Pimpinan berkomitmen bersama dengan menandatangani **“Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik”** oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan Juni 2025 sebagai upaya tercapainya visi dan misi PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2025, PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal mengelola anggaran senilai Rp139.982.000,- bersumber pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2025.



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non elektronik yang telah disediakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

EMAIL/WEBSITE :

- Website : <https://itjen.pertanian.go.id/>
- Portal PPID : <https://itjen-ppid.pertanian.go.id/>
- Email : okhh.itjen@pertanian.go.id
- No whatApp : 081399810420

DATANG LANGSUNG :

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Gedung B Lt. 2 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550.

Mengisi form 1A untuk perorangan dan form 1B untuk Badan hukum/badan publik/kelompok. Pemohon wajib melampirkan :

- Akta pendirian dan perubahannya (bagi badan hukum/badan publik/kelompok);
- Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan)
- Surat Kuasa atau surat tugas(bagi badan hukum, badan publik/kelompok)
- Form permintaan informasi publik

APLIKASI PENGADUAN

Mengirimkan pengaduan melalui kanal Layanan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* (WBS)

- Aplikasi LAPOR! : <https://www.lapor.go.id/>
- WBS : <https://www.pertanian.go.id/wbs/>
- Kaldu Emas : <https://dumas.pertanian.go.id/>
- Sigap UPG : <https://sigap-upg.pertanian.go.id/>
- Si_Intan : 0811-1212-2023

MEDIA SOSIAL :

Melalui Media Sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

- Facebook : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- Instagram : itjenKementan
- Twitter : @itjenkementan
- Youtube : Itjen Kementan

MEKANISME PERMOHONAN

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID), baik langsung secara lisan melalui surat atau surat elektronik (email) dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon;
2. Pemohon Informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu form 1A untuk perorangan atau form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok dan menyerahkan foto copy data diri sesuai dengan persyaratan;
3. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebarkan oleh pemohon;
4. Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran;
5. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang dibutuhkan PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7(tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan;
6. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi;
7. Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.





JADWAL LAYANAN

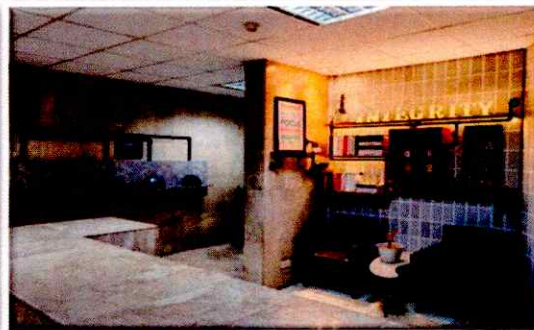
Jadwal layanan tatap muka dimulai pada jam kerja pukul 09.00 dan ditutup pukul 15.00. Adapun layanan secara online dapat dilakukan setiap saat.

Hari	Waktu	Istirahat
Senin-Kamis	09.00-15.00	12.00-13.00
Jumat	09.00-15.00	11.00-13.00

SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah dilakukan tersentralistik pada layanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

FASILITAS RUANG TUNGGU LOBBY GEDUNG B



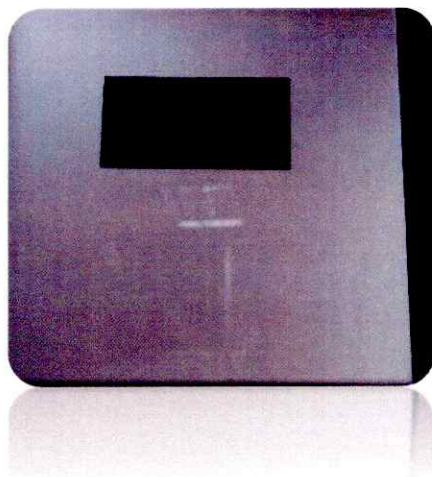


RUANG LAYANAN GEDUNG B LANTAI II WING C

- Alat pengolah data
- Meja layanan
- Buku Alur Permohonan Informasi Publik Form Braille
- Form Permohonan dengan huruf Braille
- Ruang tunggu
- Tangga darurat menuju ruang PPID

RUANG LAKTASI

Ruang Laktasi adalah ruangan khusus bagi ibu yang menyusui. Ruang ini berada di Lantai 1 Gedung B tepatnya berdekatan dengan *daycare* dan klinik Itjentan.



SARANA DISABILITAS

Gedung B dilengkapi sarana jalan untuk penyandang disabilitas serta dilengkapi kursi roda di klinik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.



SARANA APAR (ALAT PEMADAM API RINGAN)

Sarana gedung B dilengkapi dengan APAR pada setiap wing lantai I s.d IV.



INFORMASI YANG DIKUASAI

Informasi publik yang dikuasai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Jenderal nomor : 692/KPTS/HM.130/G.1/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025.

INFORMASI SETIAP SAAT

- Profil Inspektorat Jenderal
- Visi dan Misi
- Struktur Organisasi
- Dasar Hukum
- Sejarah Berdirinya Inspektorat Jenderal
- Tugas dan Fungsinya
- Profil Pejabat

BERKALA

- Realisasi Anggaran
- Laporan Keuangan
- Laporan Simak BMN
- Program Kerja
- Laporan Kegiatan
- Laporan PPID
- LAKIP Itjen
- Laporan Tahunan Itjen
- Regulasi
- Publikasi Media Auditor Inspektorat Jenderal
- Publikasi dan dokumentasi kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal

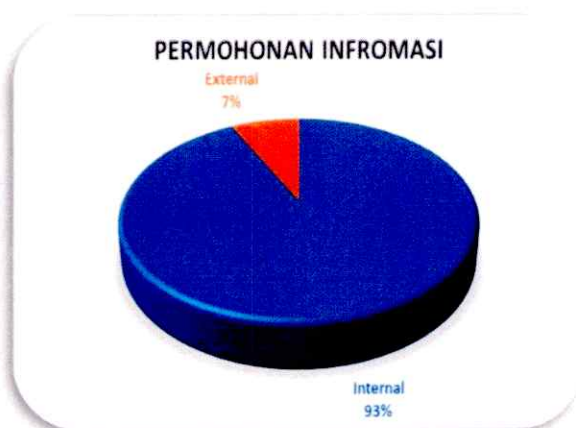
DIKECUALIKAN

Laporan Hasil pengawasan APIP

PERMOHONAN INFORMASI

PERMOHONAN LANGSUNG

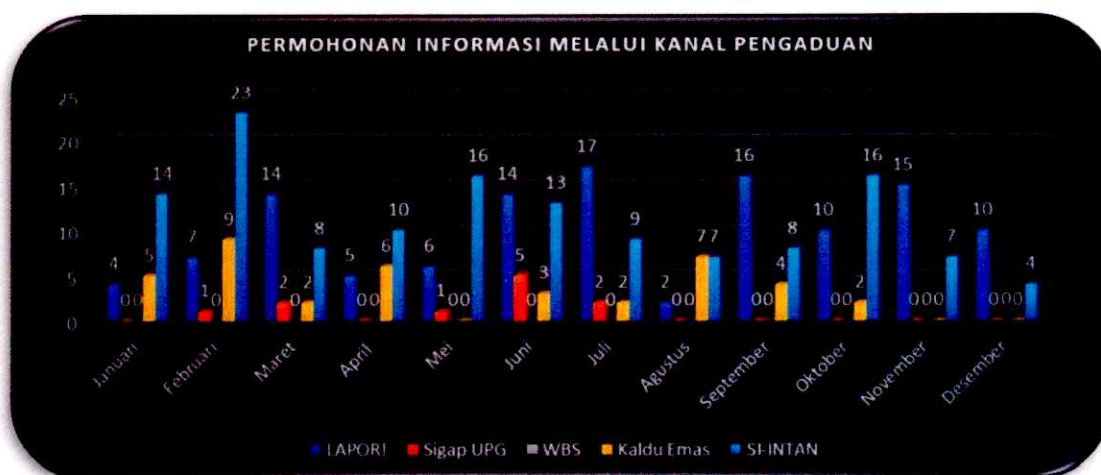
- Jumlah permohonan informasi selama tahun 2025 sebanyak 176 permohonan informasi yang terdiri dari : pemohon internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 163 (93%) pemohon informasi dan pemohon eksternal sebanyak 13 (7%) pemohon.



PERMOHONAN MELALUI APLIKASI PENGADUAN

Permohonan informasi selama tahun 2025 sebanyak 306 pemohon terdiri dari :

- Pemohonan melalui **Aplikasi LAPOR!** sebanyak 120 pemohon sampai dengan Desember 2025 telah ditindaklanjuti seluruhnya
- Pemohonan melalui **Aplikasi WBS (Whistle Blower System)** tahun 2025 sebanyak 0 pengaduan
- Pemohonan melalui **Aplikasi Kaldu Emas** tahun 2025 sebanyak 40 pengaduan.
- Permohonan melalui **Sigap UPG** tahun 2025 sebanyak 11 pengaduan.
- Permohonan melalui **Si INTAN** tahun 2025 sebanyak 135 pengaduan.



PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Tahun 2025 PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal mengikuti kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal lolos pada penilaian **tahap pertama** selanjutnya melangkah pada Penilaian **tahap kedua** yaitu **wawancara** yang dilakukan pada tanggal 11 November 2025 oleh Tim Juri, yaitu Ujang Komarudin (Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia), Desiana samosir (Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Muh Yasin (Pengamat Keterbukaan Informasi Publik).

Hasil penilaian tahap I dan tahap II adalah sebagai berikut :

Tahap I : Nilai SAQ (96.75), Nilai Web (94)

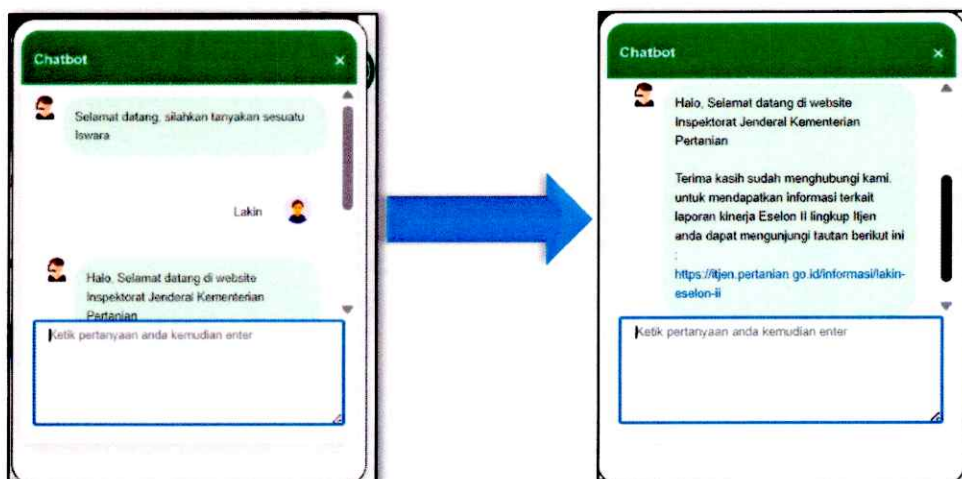
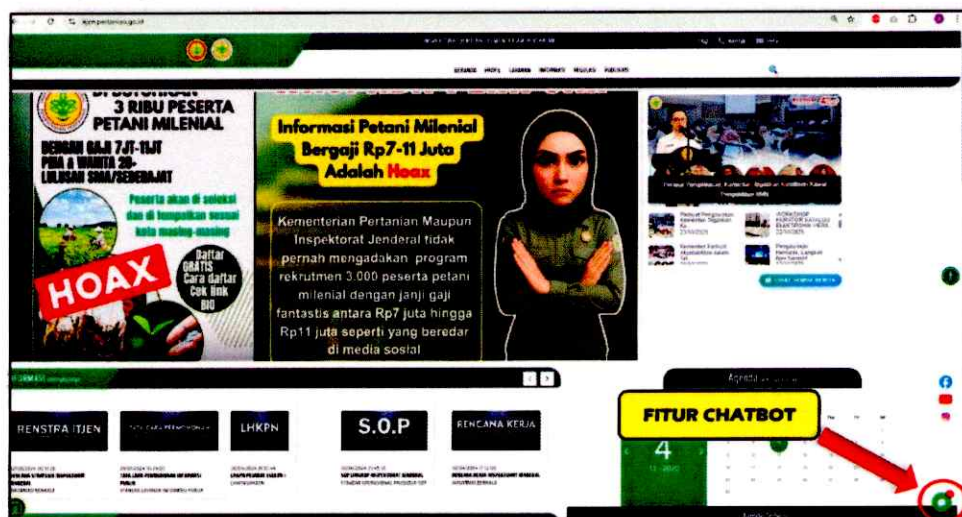
Tahap II : Nilai validasi (100), Nilai wawancara (83.75) dan Nilai inovasi (81.5)

Hasil penilaian akhir tahap pertama dan kedua adalah sebesar **91.93**. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal mendapatkan peringkat ke V dengan kategori **"INFORMATIF"** serta untuk petugas PPID terbaik Inspektorat Jenderal mendapatkan peringkat V dari 10 kandidat yang maju ke dalam seleksi tahap ke II, seleksi dilakukan dengan cara wawancara secara daring oleh tim juri yaitu : Nunik Purwati (Sekretaris Komisi Informasi Pusat) dan Astrid D. Meliala (Indonesian Center for Enviromental Law) pada tanggal 21 November 2025.

INOVASI ITJEN

• LAYANAN CHATBOT WEBSITE

Chatbot adalah suatu layanan chat otomatis pada website yang dapat membantu pengunjung dalam mendapatkan informasi. Manfaat Chatbot adalah untuk memudahkan pengunjung website dalam mencari informasi secara mandiri dengan cara dengan menjawab pertanyaan secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan jawaban yang mereka cari dengan cepat. Dalam memanfaatkan Chatbot pengunjung cukup mengetikkan kata kunci informasi yang akan dicari, kemudian selanjutnya Chatbot akan menampilkan informasi maupun tautan untuk mendapatkan dokumen informasi yang di cari.



• **SI-INTAN (SISTEM KOMUNIKASI INTERN KEMENTAN)**

Merupakan Saluran komunikasi bagi pegawai berbasis *whatsapp* sebagai sarana untuk memberikan masukan, tanggapan, dan/atau pengaduan terhadap pelanggaran etik, gratifikasi, pelayanan publik dan pelaksanaan program Kementerian Pertanian.

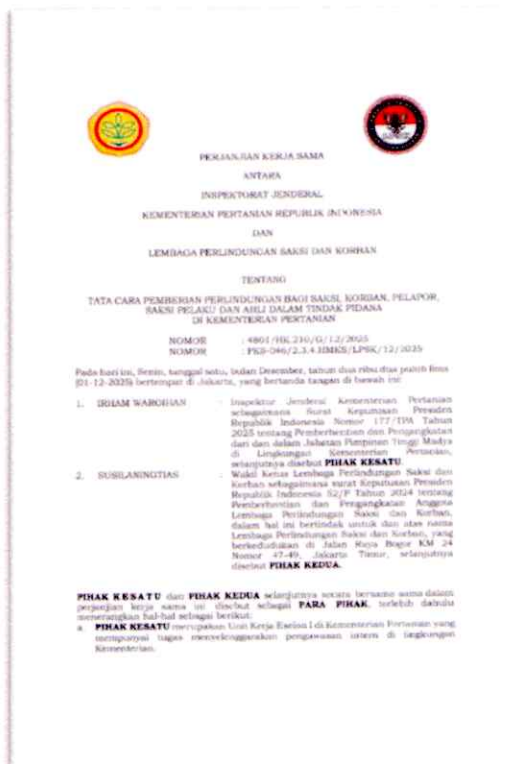


KOLABORASI ITJEN DENGAN LEMBAGA LAIN

- Itjen Kementan berkolaborasi dengan Itjen AD melalui Sinergi Pengawasan Optimalisasi Lahan 2025



- Itjen Kementan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait tata cara pemberian perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam tindak pidana di kementerian Pertanian pada tanggal 1 Desember 2025 bertempat di Graha Jaga Pangan, Inspektorat Jenderal Kementan.



RENCANA AKSI DAN KESIMPULAN

RENCANA AKSI

Matrik Rencana Aksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian			
NO	KELOMPOK PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN	2026	PENANGGUNGJAWAB
KP 1	Penguatan Kelembagaan		
Program 1.1	Penguatan Kebijakan Kelembagaan (Anggaran, Sumberdaya Manusia, Wewenang, Tugas dan Fungsi, Fasilitas)		
Kegiatan 1.1.1	Penyempurnaan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian terkait Pengelolaan PPID Itjen		Tim Kerja Hukum
Kegiatan 1.1.2	Penyempurnaan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian terkait Struktur Organisasi Tim PPID Itjen		Tim Kerja Hukum
Kegiatan 1.1.3	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi dan dokumentasi Inspektorat Jenderal		Tim Kerja Hubungan Masyarakat
Kegiatan 1.1.4	Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Itjen tertera dalam DIPA Inspektorat Jenderal		Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Program 1.2	Penguatan Tata Laksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		
Kegiatan 1.2.1	Penyusunan SOP Pengelolaan pelayanan Informasi publik dan Dokumentasi		PPID Itjen
Program 1.3	Penguatan Sistem Pengawasan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		
Kegiatan 1.3.1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan Informasi publik dan Dokumentasi secara berkala		PPID Itjen
Program 1.4	Penyusunan/Penguatan Panduan Teknis		
Kegiatan 1.4.1	Penyusunan panduan teknis pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi		PPID Itjen dan PPID Pembantu Pelaksana Itjen (Tim Kerja Humas, KTU Ir I,II,III,IV, dan Investigasi)
KP II	Penguatan Sumberdaya Manusia		
Program II.1	Pembinaan dan Pelatihan		
Kegiatan II.1.1	Pelaksanaan diklat teknis pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		PPID Itjen bekerjasama dengan PPID Utama

Program 1.4	Penyusunan/Penguatan Panduan Teknis		
Kegiatan 1.4.1	Penyusunan panduan teknis pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi		PPID Itjen dan PPID Pembantu Pelaksana Itjen (Tim Kerja Humas, KTU Ir I,II,III,IV, dan Investigasi)
KP II	Penguatan Sumberdaya Manusia		
Program II.1	Pembinaan dan Pelatihan		
Kegiatan II.1.1	Pelaksanaan diklat teknis pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		PPID Itjen bekerjasama dengan PPID Utama
NO	KELOMPOK PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN	2026	PENANGGUNGJAWAB
KP III	Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Aplikasi		
Program III.1	Penggunaan data informasi publik dalam kegiatan internal instansi		
Kegiatan III.1.1	Pengelolaan Website Inspektorat Jenderal		PPID Itjen
Kegiatan III.1.2	Pengelolaan Portal PPID Itjen		PPID Itjen dan PPID Pembantu Pelaksana Itjen (Subkoor HH, KTU Ir I,II,III,IV, dan Investigasi)
Program III.2	Publikasi/diseminasi data		
Kegiatan III.2.1	Penyampaian hasil rapat koordinasi dengan PPID Utama kepada atasan PPID Itjen		PPID Itjen
Kegiatan III.2.2	Penderasan informasi terkait kegiatan dan informasi pengawasan melalui media elektronik dan media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		Pengelola Website Itjen
KP IV	Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Program IV	Komunikasi publik dan "brand image"		
Kegiatan IV.1.1	Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi baik internal maupun eksternal masyarakat		PPID Itjen dan PPID Pembantu Pelaksana Itjen (Ketua Tim Humas, KTU Ir I,II,III,IV, dan Investigasi)
Kegiatan IV.1.2	Publikasi melalui media sosial dan media elektronik		
Program IV.3	Peningkatan komitmen pimpinan dan pengelola Informasi publik dan dokumentasi		
Kegiatan IV.3.1	Penandatanganan Komitmen Bersama " Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi " lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		Atasan PPID Pelaksana Itjen
Kegiatan IV.3.2	Pelaksanaan supervisi secara berkala terhadap pengelolaan informasi publik dan dokumentasi kepada Unit kerja (memberikan arahan dan solusi terhadap kekurangan dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi meliputi kebutuhan sumber daya manusia, anggaran dan proses bisnis)		Atasan PPID Pelaksana Itjen

Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal

- Berubah-ubahnya PIC PPID di satuan kerja, menyebabkan proses pembekalan terkait dengan mekanisme layanan dan juga aturan-aturan KIP harus terus diulang setiap tahunnya.

- b. Kurangnya pemahaman dan kompetensi teknis pegawai dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, perlu diadakan pelatihan teknis terkait untuk menunjang PPID Pelaksana Itjen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program dan kegiatan penunjang PPID, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang bagi Tim dalam melaksanakan peliputan.

2. Kendala Eksternal

- a. Terdapat pengaduan yang masuk dengan identitas yang tidak menjelaskan kronologi kejadian dan bukti pendukung, akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi dan memproses pengaduan yang masuk. Terhadap pengaduan dimaksud dilakukan penelaahan, konfirmasi dan verifikasi data pelapor sesuai prosedur, bagi pelapor yang tidak melengkapi data identitas dan data terkait maka aduan nya tidak dapat ditindaklanjuti.
- b. Banyaknya permohonan informasi yang masuk melalui Itjen dengan materi informasi yang dimintakan tidak sesuai / tidak terkait dengan layanan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal. Pemohon menggunakan Kanal Kaldu Emas untuk meminta jawaban permasalahan umum teknis pertanian yang di alami pemohon informasi.

3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik yaitu:

- 1) Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID;
- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan koordinasi eksternal dengan PPID Kementerian Perdagangan dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan informasi perdagangan kepada publik;

- 4) Melakukan sosialisasi atas layanan informasi publik, khusus nya Aplikasi Kaldu Emas Itjen kepada publik / *stakeholders* agar pemanfaatan layanan sesuai dengan peruntukan dan tupoksinya yaitu terkait pengawasan intern;
- 5) Melengkapi sarana dan prasarana, termasuk kelengkapan untuk penyandang disabilitas;
- 6) Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi;
- 7) Melakukan evaluasi hasil penilaian keterbukaan informasi publik serta Menyusun rencana aksi peningkatan pelayanan informasi publik;
- 8) Mengoptimalkan fasilitas layanan *chatbot* pada website Itjen sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara otomatis, cepat dan akurat dengan memperkaya *database* kamus informasi.

KESIMPULAN

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal akan tetap berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Terkait hal tersebut, upaya yang dilakukan dengan melengkapi dan meyelaraskan dokumen informasi publik secara berkala sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam pencarian dokumen yang diperlukan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan informasi secara cepat, cermat dan akurat.

Selain itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara teratur akan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja satker (Inspektorat Jenderal) terkait keterbukaan informasi publik dan membantu mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif.

Jakarta, Januari 2026

Yang melaporkan,

Pt. Sekretaris Selaku Atasan PPID Itjen



Memet Darmawan, S.TP., M.P *Pr*

“

Informasi bukan lagi sekadar data,
melainkan alat kontrol publik
untuk memastikan setiap kebijakan
berpihak pada rakyat

”